



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Rukhi Santoso, SH., MBA, CIL., Dwi Wiharti, SH., CIL., dan I Dewa Nyoman Djapa, SH., CIL.**, ketiganya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang tergabung dalam H. Rukhi Santoso, SH., MBA, Associates berkantor di Jalan Wonorejo RT 34, nomor 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sesuai surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah terdaftar tanggal 29 Agustus 2018, nomor W17-A2/127/HK.05/SK/VIII/2018, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mujiono, SH. dan T. Sardi Santoso, S.H., S.Ag., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Simpang Tiga Gunung Sari Ilir, Jalan A. Yani RT 54, nomor 19, kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



husus tertanggal 17 September 2018, yang telah terdaftar tanggal 27 September 2018, nomor W17-A2/149/HK.05/SK/IX/2018, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, mengutip segala uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1333/Pdt.G/2018/PA. Bpp tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding (**Dwi Wiharti, SH., CIL**) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Balikpapan sesuai akta permohonan banding nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Kuasa Pembanding (**Dwi Wiharti, SH., CIL**) telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana tanda terima memori banding nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 11 Maret 2019 yang keberatan atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara *a quo* karena:

Bahwa Pemohon/Pembanding dalam waktu yang cukup menurut Undang-undang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2019 dan dengan ini Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah kenang-kenangan sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa atas amar putusan tersebut di atas maka Pemohon/Pembanding sangat keberatan, oleh karena Pembanding merasa bahwa amar putusan tentang Gugatan Rekonvensi tersebut sangat memberatkan Pembanding, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam penerapan hukumnya.

Adapun alasan Pembanding tentang keberatan-keberatan terhadap amar putusan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam mengambil pertimbangan hukum, tidak mempertimbangkan secara cermat dan tepat terhadap segala hal yang terungkap dipersidangan, terutama dalam mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon/Pembanding;

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim pada alenia pertama halaman 37 yang menimbang bahwa **“Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebelumnya telah ada komitmen untuk membina rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dengan menjalani karir masing-masing...dst”** adalah tidak benar komitmen tersebut tidak pernah ada dan jika hal tersebut benar adanya tentunya Termohon/Terbanding dapat membuktikannya di depan persidangan dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa pemohon telah menunjukan bukti P-1 sampai dengan P-10 pada bukti P-7, P-8, P-10 adalah fotocopy dari handphone yang menunjukkan Termohon yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon, secara resmi belum cerai dari Pemohon sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan muhrim. Bukti tersebut diperoleh saat Termohon/Terbanding sedang ditempat umum (salon dirumah sakit dan tempat-tempat wisata dan bahkan diunggah di medsos) dengan menunjukan kedekatan dan kemesraan selayaknya suami istri dan saksi-saksi pemohon yang telah dihadapkan di depan persidangan juga dengan tegas menyatakan kesaksiannya bahwa membenarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak harmonis lagi, saksi-saksi juga menyatakan bahwa Termohon/Terbanding telah meninggalkan Pemohon/Pembanding lebih dari 2 tahun dan hal ini tidak jadi pertimbangan Majelis Hakim bahkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pada alenia kedua halaman 37 menyebutkan bahwa **“majelis menilai tidak ada Tanda-tanda bahwa Penggugat Rekonvensi adalah tidak taat atau nusyuz, dst...”** oleh karena hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan Rekonvensi sehingga putusan tersebut memberatkan Pemohon/Pembanding;

4. Bahwa banyak hal-hal yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sehingga kelihatan jelas hanya menguntungkan sepihak saja, Termohon pada tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai pada kantor Pengadilan Agama Balikpapan

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperbaiki pada tanggal 10 April 2018 dengan register perkara nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang kemudian diputus pada tanggal 26 Juni 2018 dengan menetapkan **"1. menyatakan batal daftar perkara nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari pendaftaran dalam register perkara; 2. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret dari daftar perkara"** dalam dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding hal tersebut telah disebutkan dengan jelas dan tegas, nampak Termohon/Terbanding paham benar jika Termohon/Terbanding yang mengajukan gugatan perceraian tidak akan mendapatkan hak apapun dan hal ini mengajukan menunjukan sifat Termohon/Terbanding yang sangat tamak, serakah dan materialistis dan Pemohon/Pembanding dalam refliknya menyebutkan bahwa pernah mengalami kecelakaan kerja sampai harus menjalani operasi tangan, operasi kaki dan mata (dalam mediasi tentunya majelis melihat sendiri keadaan fisik Pemohon/Pembanding, berjalan harus memakai alat bantu tongkat dan penglihatannya hanya 30% jadi bukan Pemohon/Pembanding yang sengaja mengulur-ulur waktu untuk menceraikan Termohon/Terbanding secara resmi dan sah dimata hukum;

5. Bahwa perlu Pemohon/Pembanding sampaikan surat keputusan pemberian izin surat perceraian Pemohon/Pembanding telah dikeluarkan pada 7 Februari 2019 hanya saja penyampaian kepada Pemohon/Pembanding terlambat sehingga pada saat putusan dibacakan tidak mengetahui jika surat izin tersebut sudah dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor KEP 52/NAKER-SJ/II/2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA PEMOHON/ PEMBANDING DENGAN TERMOHON/ TERBANDING.

6. Bahwa pertimbangan majelis hakim alenia ketiga halaman 37 menyebutkan bahwa **"majelis berpendapat bahwa penggugat rekonsensi dapat diklarifikasi sebagai istri yang tamkin (kemungkinan taat/setia dst..."** adalah sangat keliru, bagaimana bisa dimungkinkan taat dan setia kepada Tergugat Konvensi/Pembanding, hidup bersama saja hanya kurang lebih 5 bulan itupun Pembanding di Samarinda Terbanding di Balikpapan,

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat sakit saja Terbanding tidak tahu apalagi merawat dan sering kali mengucapkan kata-kata meminta cerai dari Pembanding sehingga pada puncaknya Pembanding mengucapkan talak tiga kepada Terbanding;

7. Dan oleh pertimbangan majelis yang berpendapat bahwa Terbanding tamkin pertimbangan yang menganggap perkiraan mungkin (kemungkinan) sehingga memutuskan mengadili dalam Rekonvensi poin 2. menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa: 2.1 Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Nafkah terhutang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Sangat memberatkan Pembanding, sedangkan gaji Pembanding saja dalam satu tahunnya tidak cukup membayar tersebut di atas, sementara Pembanding masih harus membayar kos-kosan tempat Pembanding tinggal selama kerja di Samarinda, membayar tanggungan hutang ke Bank pada saat berobat meminjam ke Bank dan biaya berobat sampai sekarang serta untuk biaya hidup sehari-hari Pembanding, sehingga Pembanding menyatakan sangat keberatan dan tidak sanggup;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tidak cermat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka keputusan Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp diucapkan pada tanggal 12 Februari 2019 patut dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka cukuplah beralasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah kurang cermat salah dan keliru dalam penetapan hukumnya oleh karenanya Pembanding memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda Kalimantan Timur berkenan memberikan putusan Rekonvensi yang amar bunyinya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara nomor: 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang telah diucapkan dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2019 adalah batal demi hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2019 kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding Pembanding Nomor urut angka 1 dapat terbandinganggapi yaitu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan, amar putusan yang telah dijatuhkan, semua saksi-saksi baik saksi pemohon banding maupun termohon banding telah bersesuaian dan apa yang menjadi gugatan penggugat rekonvensi dan telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian maka keberatan pembanding dalam memori banding harus ditolak;
2. Bahwa demikian juga keberatan pembanding dalam memori bandingnya Nomor Urut 2, telah terbukti saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding dari ketiga orang saksi tersebut memberikan kesaksian telah terjadi komitmen yang kuat bahwa setelah menikah akan meneruskan karir dibidang masing-masing, pemohon banding sebagai PNS di Samarinda sementara terbanding tetap berkarir di RS xxxxx, jadi apa yang tertulis dalam memori banding pembanding sangat bertolak belakang dengan fakta di persidangan;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian juga keberatan dalam memori banding pbanding Nomor Urut 3, bukti berupa rekayasa gambar foto yang telah diedit dan diperlihatkan di depan Majelis Hakim tidak ada korelasi dengan perkara a quo, disamping itu bukti tersebut diajukan menyalahi hukum acara karena diajukan setelah persidangan ditentukan dengan agenda musyawarah majelis Hakim;

4. Bahwa demikian juga memori pbanding Nomor Urut 4, dari memori banding tersebut lebih dapat dipahami, telah tergambar dengan sangat jelas pemohon banding telah beberapa kali memakai jasa kuasa Hukum/Advokat guna membela perkaranya di Pengadilan Agama, dan tidak sedikit memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon Banding, dan tidak masuk akal apabila saat ini dengan kewajiban yang sangat ringan dibebankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan masih berdalil "keberatan", mohon yang Mulia Judex facti agar memberikan tambahan kewajiban terhadap termohon banding yang harus ditanggung oleh pemohon banding;

5. Bahwa keberatan pemohon banding Nomor Urut 5 patut dikesampingkan, hal tersebut termohon banding sangat memahami apa yang menjadi jalan pikiran pbanding, pbanding sengaja tidak mau mengurus surat izin perceraian sebelumnya karena menghindari kewajiban bahwa istri PNS yang bercerai pbanding harus memberikan 1/3 gajinya kepada termohon banding setiap bulannya, hal tersebut dapat dibuktikan pbanding mengajukan perceraian dengan status PNS namun tidak mengurus izin kepada atasan untuk mendapatkan Izin Perceraian, bahwa setelah sidang berjalan beberapa bulan dan pemohon banding di desak oleh Majelis Hakim akhirnya Pbanding buru-buru mengurus Izin Perceraian, sehingga setelah perkara di putus baru ada surat Izin Perceraian, karena pemohon banding berstatus sebagai PNS maka sudah layak apabila yang Mulia Judex Facti menghukum kepada pemohon banding agar memberikan gajinya sebagaimana gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon banding;

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memori banding pemohon banding Nomor Urut 6 patut dikesampingkan, karena telah menjadi komitmen antara Pembanding dengan Terbanding bahwa setelah menikah akan meneruskan karir di bidang masing-masing, Pembanding tetap sebagai PNS di xxxxx sedangkan Terbanding tetap di RS xxxxx dan menetap di rumah kediaman orang tua, dan belum pernah pindah selama berumah tangga dengan Pembanding;

7. Bahwa demikian juga memori banding Pembanding Nomor urut 7, Pembanding bukan masalah keberatan dengan kewajiban yang telah dibebankan kepada Pembanding, hanya saja selama ini Pembanding telah mempunyai ketetapan hati yang sangat dalam bahwa lebih baik keluar uang untuk yang lain berapapun jumlahnya, termasuk yang mengurus perceraian Pembanding dari pada HARUS MEMBAYAR KEWAJIBAN terhadap Terbanding;

8. Bahwa menanggapi keberatan memori banding Pembanding Nomor urut 8, maka sudah selayaknya apabila kewajiban berupa Mut'ah, Iddah dan nafkah terhutang ditingkatkan menjadi lebih besar lagi, dan sekali lagi Pembanding bukan tidak mempunyai uang, Pembanding mampu untuk melaksanakan semua kewajiban tersebut hanya saja selama ini yang ada pada benak pemikiran Pembanding bahwa menceraikan istri itu tidak ada kewajiban apapun yang harus dibayar alias gratis;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat rekonpensi dari bulan Agustus 2015 s/d. Agustus 2018 = 37 bulan sebesar Rp86.321.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah selama Terbanding/Penggugat rekonpensi belum menikah dengan orang lain sebesar Rp2.333.000,00/per bulan yang langsung kepada Terbanding konpensi/Penggugat rekonpensi;
4. Menghukum pembanding/tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi berupa :
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat mengucapkan ikrar sebelum melaksanakan isi dari amar putusan tersebut di atas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Subsidaair :

Ex aequo et bono, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada para Kuasa Pembanding Dwi Wiharti, S.H., Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Terbanding Mujiono, S.H., dan T, Sardi, S.H, Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Pembanding xxxxx./Kuasa Hukumnya tidak memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp. pada tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Terbanding (xxxxxx) tidak memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA. Bpp. pada tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Smd. pada tanggal 10 April 2019, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/520/HK.05/4/2019 tanggal 10 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah,

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan Kuasa Hukum kepada ADV. H. RUKHI SANTOSO, S.H., MBA.CIL, ADVi Dewi Nyoman Djapa, S.H., CIL dan ADV.Dwi Wiharti, S.H., CIL. Associates ADVOKAT Pengacara Penasehat Hukum, berkantor di Balikpapan Jln. Wonorejo RT 34 NO.56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah terdaftar Nomor: W17-2/127/HK.05/SK/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Kuasa hukum Pembanding (**Dwi Wiharti, S.H., CIL**) menyatakan banding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dalam masa 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan. Hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya **H. Rukhi Santoso, SH., MBA, CIL., Dwi Wiharti, SH., CIL., dan I Dewa Nyoman Djapa, SH., CIL.,** ketiganya. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **H. Rukhi Santoso, SH., MBA, Associates** berkantor di Jalan Wonorejo RT 34, nomor 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sesuai surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah terdaftar tanggal 29 Agustus 2018, nomor W17-A2/127/HK.05/SK/VIII/2018 hal ini memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, mempunyai kedudukan secara hukum atau legal standing untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pemohon/Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah memberi Kuasa kepada **H. Rukhi Santoso, SH., MBA, CIL., Dwi Wiharti, SH., CIL., dan I Dewa Nyoman Djapa, SH., CIL.,** ketiganya. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **H. Rukhi Santoso, SH., MBA, Associates** berkantor di Jalan Wonorejo RT 34 nomor 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sesuai surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah terdaftar tanggal 29 Agustus 2018, nomor W17-A2/127/HK.05/SK/VIII/2018 dan yang bersangkutan **Dwi Wiharti, SH., CIL., dan I Dewa Nyoman Djapa, SH., CIL.,** telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon/Pembanding

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Wiharti, SH., CIL. mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Kuasa Hukumnya **Mujino, SH. dan T. Sardi Santoso, SH., S. Ag., MH.** Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Simpang Tiga Gunung Sari Ilir, Jalan A. Yani RT 54, Nomor 19, Kelurahan Gunung Sari Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/139/HK.05/SK/IX/2018, tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah memberi kuasa kepada **Mujino, SH. dan T. Sardi Santoso, SH., S. Ag., MH.**, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding **Mujino, SH. dan T. Sardi Santoso, SH., S. Ag., MH.**, mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator, Drs.Muh. Rifa'i, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon/Pembanding berkeras tetap untuk menceraikan Termohon/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis pasal 154 RBg, serta PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*, termasuk memori banding, kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan, disamping pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar dan memutus mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 25 September 2018, bahwa terhadap perkara *a quo* telah di usahakan damai oleh mediator Drs. Muh. Rifa'i, M.H. melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 26 September 2018, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak berjalan dengan baik dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon/Terbanding sering berbohong kepada Pemohon/Pembanding. Kebersamaan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding hanya kurang lebih 5 (lima) bulan dan itupun pertemuannya hanya pada hari Sabtu dan Minggu, kadang di Balikpapan kadang di Samarinda karena Pemohon/Pembanding sebagai PNS pada Kementerian Ketenagakerjaan RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Samarinda, Termohon/Terbanding tinggal bersama orang Tuanya di Balikpapan. Pemohon/Pembanding pernah mengajak Termohon/Terbanding untuk tinggal bersama di Samarinda tetapi Termohon tidak mau dan memilih tinggal di Balikpapan bersama orang tuanya. Dengan demikian Termohon/Terbanding adalah isteri yang NUSYUZ tidak taat kepada suami untuk melaksanakan kewajibannya kepada suami. Puncak pertengkaran karena Termohon/Terbanding apabila terjadi pertengkaran sering mengatakan minta cerai, pada saat pertengkaran dibulan Oktober 2015 Pemohon/Pembanding telah mengucapkan TALAK TIGA kepada Termohon/Terbanding di hadapan kedua orang tua Pemohon/Pembanding dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi, dan sejak itu Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2018 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin 1 diakui adanya pernikahan antara Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2015.

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 2 membenarkan bahwa dalam perkawinan mereka belum mendapat keturunan, dan benar Tergugat/Terbanding membawa satu orang anak dari perkawinan sebelumnya, dan membantah kalau Pemohon/Pembanding menyayangi anak tersebut, yang benar Pemohon/Pembanding tidak menyukai dan membencinya.
- Poin 3 permohonan cerai Pemohon tidak logis karena tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Pembanding memutar balikkan fakta untuk menghindari dari kewajibannya kepada bekas isteri, Selain itu Pemohon/Pembanding sebagai PNS belum mendapat izin untuk bercerai dari atasannya. Sebelum pernikahan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah ada komitmen untuk berkarer dibidangnya masing-masing yaitu Pemohon/Pembanding sebagai PNS di Kementerian Ketenagakerjaan RI. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Samarinda, sedang Tergugat/Terbanding sebagai perawat di Rumah sakit Pertamina Balikpapan dan melanjutkan kuliah S.I Keperawatan di Pertamedika di Balikpapan.
- Poin 4 dalil Pemohon/Pembanding tidak benar Termohon sering mengatakan minta CERAI, benar Termohon/Terbanding mengatakan minta cerai di depan kedua orang tua Pemohon/Pembanding karena diperlakukan kasar, dipaksa dan dibawah ancaman Pemohon/Terbanding pada saat itulah Pemohon/Terbanding mengucapkan talak tiga di bulan Oktober 2015,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Bpp, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Drs. H. Maman Suparman, B.SC., MM, bin Aun Priatna dan Hj. Marsiah, SE binti Pardi, (keduanya orang tua kandung Pemohon/Pembanding), dan Termohon/Terbanding menghadirkan 3 orang saksi bernama Rusdiana binti Kursani, Ervina Rustianty binti Rusdy Bakar Bessy dan M.Dani Mardhani, S.H., bin H. Memet Arsyad, dari kesaksian mereka terungkap fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2015 (3 tahun) yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan Oktober 2015 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Termohon pernah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah, dan sulit untuk dapat dipertahankan kembali dan berdasarkan maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, bahwa Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dipertimbangkan Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri dan apabila kondisi rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti pecah dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tidak ada ruh (hampa). Sehingga meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syaria Islam."*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka mempertahankannya akan menimbulkan *madharat* atau *mafsadat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaat atau mashlahat sebagaimana dalil ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding *a quo* merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Oktober 2015, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخيرفى إجتمع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "*Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar,*

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dalam Konvensi Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya:
- Bahwa tidak benar Pemohon/Pembanding tidak memberikan nafkah mulai Oktober 2015 yang benar adalah mulai bulan Agustus 2015, Termohon/Terbanding juga menolak dalil Pemohon/Pembanding angka 5, 6, 7, 8 dan 9 karena bertentangan dengan pasal 149 dan pasal 158 KHI; Dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili mengesampingkan alasan permohonan Pemohon;
- Poin 3, Bahwa Penggugat Rekonvensi seorang istri yang taat, bukan nusyuz, patuh dan setia kepada suami.
- Poin 4 dan 5, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Samarinda yang berpenghasilan tidak kurang dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan memiliki uang tabungan di Bank dalam bentuk deposito.
- Poin 6 dan 7 Tergugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah sejak Agustus 2015 s/d. Agustus 2018 selama 37 bulan X Rp2.333.000,00 = Rp86.321.000,00 yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvesi.
- Poin 8, Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri sesuai Pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 tahun 1990 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya;

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 9 bahwa perceraian ini kehendak Pemohon Konvensi, sesuai pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar Mut'ah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nafkah selama iddah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Poin 10 bahwa karena perkara ini permohonan cerai maka mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa ikrar talak tidak bisa dilaksanakan sebelum seluruh kewajibannya dilaksanakan;

Petitum Dalam Kontra Memori Banding

Dalam Pokok Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Agustus 2015 s.d. Agustus 2018 = 37 bulan sebesar Rp86.321.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama Terbanding/Penggugat Rekonvensi belum menikah dengan orang lain sebesar Rp2.333.000,00/per bulan yang diserahkan langsung kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak dapat mengucapkan ikrar sebelum melaksanakan isi dari amar putusan tersebut di atas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam replek dan duplik Pemohon/Pembanding dan Termohon /Terbanding masing-masing mempertahankan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 16 Oktober 2018 Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan/menghukum:

1. Nafkah yang terhutang sejak Agustus 2015 s.d. Agustus 2018 selama 37 bulan x Rp2.333.000,00=- Rp86.321.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama belum menikah dengan orang lain iddah setiap bulan Rp2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp100.000.0000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, mengenai nafkah yang terlalaikan (terhutang), nafkah Termohon/Terbanding selama belum menikah dengan orang lain, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi/Pembanding merasa keberatan, karena Termohon/Terbanding tergolong istri yang tidak taat kepada suami/nusyuz; yaitu Penggugat Rekonvensi/Terbanding diajak oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau ikut suami tinggal di Samarinda dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bukan istri yang nusyuz karena:
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya bisa menunjukkan bukti awal berupa fotokopi Penggugat Rekonvensi/Terbanding berfoto dengan

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



laki-laki lain akan tetapi tidak bisa menghadirkan saksi untuk menguatkannya:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak bisa ikut tinggal bersama suami di Samarinda tidak serta merta bisa dikatakan nusyuz walaupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah bisa menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding pernah mengajak Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk tinggal bersama di Samarinda hal ini disebabkan sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding serta keterangan semua saksi pembanding dan Terbanding bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Pertamina dan Rumah Sakit tersebut tidak ada cabangnya di Samarinda serta Penggugat Rekonvensi masih menyelesaikan kuliah SI di Balikpapan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Mut'ah dan nafkah iddah (Petitum rekonvensi nomor 4.1 dan 4.2) dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri. Walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya jumlah pembebanan Mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah RP20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masa kumpul berumah tangga hanya sekitar 5 (lima) bulan, dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri yang berpenghasilan berdasarkan surat Kepala Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Samarinda Nomor B.315/bk3-smd/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, perihal kenaikan gaji berkala, Gaji pokok baru Rp2.349.000,00 berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pembebanan mut'ah yang layak, cukup sejumlah Rp15.000.000,00 yang akan dicantumkan dalam amar putusan nanti. Dan untuk nafkah selama iddah yang ditentukan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp4.500.000,00 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah mempertimbangkan kelayakan

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah yang terlalaikan/terhutang Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan memutus dengan amar menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah yang terlalaikan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Pertamina tentu mendapatkan gaji/penghasilan dari pekerjaannya dan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri kepada suami/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seseorang tidak bisa menuntut haknya apabila kewajiban tidak dilaksanakan, atau sebaliknya seseorang dapat menuntut haknya apabila kewajiban dilaksanakannya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan rekonvensi Terbanding dan membatalkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk nafkah terlalaikan (amar putusan poin 2.3);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan dalil syara' atau dalil fiqih yang tercantum dalam Kitab *Al-Muhazzab* jilid 2 halaman 80, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada petitum rekonvensi ini point 3 " menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi belum menikah dengan orang lain sebesar Rp2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan diserahkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi" hal ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena aturan

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ranahnya administrasi Kepegawaian, dan menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi point 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan maka dinyatakan batal dengan mengadili sendiri sebagaimana amarnya yang akan disebutkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya".*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sehingga keberatan lainnya tidak dipertimbangkan lagi, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 12 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 26 Muharam 1440 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili dan memutus sebagaimana tersebut dalam amar berikut ini;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding,

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 12 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1333/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 12 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Point 2.1. dan 2.2. dibayar disaat sidang pengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selebihnya;

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA Smd., tanggal 11 April 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Aderi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp 134.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 23 Mei 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)